

**Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Tindakan Tenaga Kesehatan
menurut UU No. 44 Tahun 2009**

oleh

Hwian Christianto*

Abstrak

The act 46 UU. No. 44, 2009 explicitly regulates that a hospital must be responsible lawfully of all disadvantages caused by medical crew. It means that the hospital may not reject every law-claims proposed by the customers. This measurement gives protection of law's problem of the patients in one side, and it also intends the hospital to operate more professional. The question is, how far the hospital shall be responsible for all disadvantages. That's why the understanding of corporate responsibility is very important for applying its law measurement. This thing is quite related to the hospital as a corporation, according to its characteristics. The concept of hospital's criminal - responsibility, could be applied in disadvantages which is caused by itself or by the law protection in itself.

Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur rumah sakit harus bertanggungjawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dalam rumah sakit. Ini berarti rumah sakit tidak boleh menolak setiap tuntutan hukum yang diajukan kepadanya oleh pasien yang merasa dirugikan. Ketentuan ini memang di satu sisi melindungi kepentingan hukum dari pasien dan menuntut rumah sakit untuk lebih profesional. Hanya saja dari sisi perlindungan hukum yang dimiliki oleh rumah sakit begitu lemah dan harus mendapatkan pemahaman terhadap seberapa jauh rumah sakit benar-benar bertanggungjawab atas semua kerugian yang timbul di rumah sakit. Pemahaman akan konsep pertanggungjawaban korporasi sangat penting untuk menerapkan ketentuan hukum tersebut. Hal tersebut terkait erat dengan rumah sakit sebagai korporasi dilihat dari ciri-ciri yang ada padanya. Konsep pertanggungjawaban pidana pada rumah sakit sangat menentukan sampai sejauh mana rumah sakit dapat bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dan perlindungan hukum yang diperolehnya.

Keywords: Rumah sakit, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana

* Dosen Fakultas Hukum UNIVERSITAS SURABAYA